



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

Yth. Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi

**SURAT EDARAN**

**Nomor 06 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KEWAJIBAN PELAKSANAAN PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS  
KEMAMPUAN TEKNIS HUKUM OLEH SETIAP PENGADILAN TINGGI**

Memperhatikan banyaknya temuan Badan Pengawasan menyangkut isi putusan dan teknik pembuatan putusan, menunjukkan kurangnya pemahaman dan kemampuan tenaga teknis khususnya di Lingkungan Peradilan Umum.

Untuk itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memandang penting untuk mengarahkan pelaksanaan fungsi pembinaan tenaga teknis oleh Pengadilan Tinggi selaku *voorpost* Mahkamah Agung, sehingga kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara sebagaimana yang diharapkan oleh Mahkamah Agung dapat tercapai.

Pelaksanaan Pembinaan tenaga teknis pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus berpedoman kepada Buku II Mahkamah Agung dan ketentuan hukum lainnya.

Kewajiban pembinaan oleh Pengadilan Tinggi tidak hanya menyangkut pelayanan tetapi juga meliputi pembinaan teknis hukum (antara lain administrasi perkara, pembuatan putusan, hukum acara, eksekusi). Pengadilan Tinggi secara berkala juga harus melakukan evaluasi terhadap kemampuan pemahaman teknis hukum seluruh tenaga teknis di wilayah hukumnya.

Pelaksanaan pembinaan oleh Pengadilan Tinggi wajib dilaporkan setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

Demikian untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Mei 2018

**DIREKTUR JENDERAL**

Badan Peradilan Umum,



**HERRI SWANTORO**

Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.